

Penggugat kurang cermat dalam menyusun gugatannya sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan kurang pihak.

3. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul menganggap gugatan Para Penggugat tersebut dianggap kabur / tidak jelas karena ketidakjelasan identitas dari pewaris, objek-objek sengketa, kesesuaian pengadilan mana tempat diajukannya perkara serta meminta sita jaminan. hal ini menyebabkan timbulnya ketidakpastian terkait orang maupun pihak yang sedang berperkara, sehingga cukup mendasar suatu pendapat yang menyatakan gugatan menjadi *error in persona / obscuur libel*.

B. Saran

Dalam hal ini seharusnya kepada kuasa hukum yang diberi mandat kepercayaan oleh para pihak (klient) untuk membantu menyelesaikan perkara khususnya perkara gugatan waris haruslah lebih jeli dan professional dalam melihat sengket atau kasus yang mereka tangani, karena apabila surat gugatan yang menjadi tunutan haknya kurang jelas maka hal tersebut dapat membatalkan gugatan sehingga hal tersebut dapat dikatakan sia-sia dan membuang waktu serta uang yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abd. Shomad, 2012, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana

Ahdiana Yuni Lestari, 2011, *Hukum Waris Islam*, Yogykarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Ahmad Azhar Basyir, 1990, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Ahmad Rofiq, 1993, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifuddin dalam Mohamad Mahfud Suyudi, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Prenada Media.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *fiqh Mawaris*, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Dzulhifli Umar dan Utsman Handoyo, 2000, *Kamus Hukum*, Surabaya, Quantum media Press.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hassan A, 2003, Al-Faraid : Ilmu Pembagian Waris, Surabaya : Pustaka Progessif,.
- Idris Ramulyo M, 2000, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Khisni H.A, 2013, *Hukum Waris Islam*, Semarang, Unissula Press.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe, Unimal Press.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2007, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Depok, Gema Insani.
- Muhammad, Thaha Abul Ela Khalifah, 2007, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Solo, Tiga Serangkai, hlm 9.
- Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sayuti Thalib, 2016, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Soedharyo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

Suhardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2007, *Hukum Waris Islam Edisi Kedua*. Jakarta, Sinar Grafika.

Syifa'uddin Achmadi, 2006, *Pintar Ilmu Faraid* Pilihan Tepat Meredam Sengketa Harta Warisan Surabaya, Khalista.

Tim El-Madani, 2014, *Tata cara pembagian waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

Wahyu Muljiono, 2012, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Wiratmanto, 2017, *Buku Ajar : Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY.

Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Diana Zuhroh, “Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti : Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama”, *Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 1 (2017).

Fikri dan Wahidin, “Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat”, *Al- Ahkam*, Vol 1, No. 2 (2016).

Firdaweri, “Konsep Ahli Waris Menurut Islam dan Adat, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*”, Vol 7, No. 2 (2015).

Ismiati, “Analisis Asas Keadilan Pada pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 1, (2015).

Iwan Setyo Utomo, “Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (RADD) Untuk Janda dan Duda Dalam Hukum Waris Islam”, *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2017).

Lenny Nadriana dan Eman Suparman, “Tanggung Jawab Ahli Waris dari

Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam”, *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum*, Vol. 23, No. 24, (2017).

M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, “Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboekí”, *Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton*, Vol. 5, No. 1 (2017).

Muhammad Zuhdi, “Problematika Penghitungan dan Pembagian Warisan Pada Keluarga Muslim”, *Nurani*, Vol. 17, No. 1, (Juni, 2017).

Walim, “Prinsip,Asas dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3, No. 1, (2017).

Rukiah, Saidah dan Asmirayanti, “Analisis Putusan Hakim No.284/Pdt.G/2015/PA.Prg Tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pinrang”, *Jurnal Syari`ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, (2017).

Skripsi

Akhirul Putro Wicaksono, 2017, “Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Dalam Sengketa Hak Cipta (Studi kasus Putusan NOMOR 61/Pdt.Sus/ Hak Cipta/2013/PN. Niaga Jkt. Pst. Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 306 K/Pdt.SusHKI/2014), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang,

Ariyang Noerman Lahimei, 2018, “*Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor : 186/Pdt.G/2012/PA. Binjai)*”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Mohamad Mahfud Suyudi, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Antara Laki-laki dan Perempuan*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo).

Nur Aini Hidayati, 2016, “*Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Putusan No. 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda tentang Harta Bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo*”,(Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel),

Peraturan Perundang-undangan

Al-Qur`an dan Hadist
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)
Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebar Kompilasi Hukum Islam
Putusan No. 73 /Pdt.G/2017/PA.Btl tentang Penetapan Ahli Waris di
Pengadilan Agama Bantul.

Internet

Abd. Salam, Menulis Referensi dari Internet, 9 Mei 2019, http://www.ptamataram.go.id/syscontent/uploads/file/eDoc/Artikel/Artikel_Abd_Salam_2017-02-20_Kurang_Pihak_dalam_Gugatan_Waris.pdf (13.04).